



SURAT TUGAS
Nomor: 1181-D/1401/FH-UNTAR/X/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Telah menjadi Penulis Jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 11 No 7 Tahun 2024 Hal. : 2838-2849 dengan judul "Permohonan Pkpu Oleh Pihak Tidak Berhak Berdasarkan Perspektif Hukum Kepailitan (Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya)".

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Dekan




Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana Doktor FH
 2. Kabag. Tata Usaha FH
 3. Bagian Personalia FH
- Ca.



**PERMOHONAN PKPU OLEH PIHAK TIDAK BERHAK
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN
(STUDI KASUS PT ASURANSI JIWASRAYA)**

Jonathan Riko Mono, Gunardi Lie

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

Perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar atas klaim polis nasabah JS Saving Plan, produk perlindungan diri dan masa depan berdurasi 5 tahun yang menawarkan imbal hasil tetap sebesar 9-13% dengan periode pencairan setiap tahun. Jiwasraya telah membuat produk, menggunakan skema bisnis, dan mengelola dana masyarakat dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian karena tindakan yang dilakukan (melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana jangka panjang tetapi mengizinkan penarikan dana setiap tahun) tidak dilandasi oleh pertimbangan yang matang dan cenderung hanya mengejar keuntungan maksimal, sehingga berimplikasi pada terjadinya gagal bayar dan kerugian mendalam. Menyikapi gagal bayar tersebut, kreditur yang terdampak secara langsung mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini ditolak karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian sejatinya telah mengatur secara jelas bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini akan membahas pertimbangan ditolaknya pengajuan permohonan tersebut dan menyandingkannya dengan permohonan PKPU serupa pada kasus PT Asuransi Jiwa Kresna, yang mana dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun tidak diajukan oleh OJK. Selain itu, akan dipaparkan mekanisme pengajuan yang seharusnya dilakukan oleh pemegang polis sehingga pengajuan PKPU dapat diterima. Penulis akan memberikan pendapat hukum yang diselaraskan dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan, Kepailitan, PKPU.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk meminimalisir potensi resiko kerugian finansial. Asuransi menawarkan jaminan perlindungan dan keamanan finansial jangka panjang serta mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tidak terduga. Asuransi berperan untuk menemukan, memperhitungkan, serta mengelola potensi kerugian yang mungkin terjadi, sehingga pemegang polis bisa bertahan dan terhindar dari risiko keuangan manakala terjadi peristiwa tidak mengenakkan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Untuk itu, pemegang polis diwajibkan untuk membayar premi secara rutin sebagaimana disesuaikan dengan kesepakatan yang tercantum pada polis. Keberadaan asuransi seyogianya memberikan ketenangan psikologis bagi penggunaanya karena mereka tidak perlu lagi memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi ke depannya, sebab perusahaan asuransi siap menanggung hal tersebut. Perusahaan asuransi juga mengambil bagian penting dalam perekonomian negara. Peran sebagai pemangku kepentingan publik yang begitu strategis ini tercantum pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Maka dari itu, sudah seharusnya usaha asuransi diawasi secara ketat, karena pengabaian atau keteledoran pihak terkait dapat menimbulkan krisis kepercayaan pada masyarakat dan mengakibatkan permasalahan kebijakan moneter. Pada saat perusahaan asuransi tidak lagi dapat diandalkan, hilanglah harapan dan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, perkembangan asuransi semakin maju, yang dapat dibuktikan dengan semakin banyak produk-produk yang ditawarkan. Kini, asuransi tidak hanya berkutat pada zona

kesehatan dan jiwa, tetapi mulai merangsak masuk ke bidang lainnya, seperti asuransi properti, asuransi perjalanan, dan sebagainya. Dari sekian banyak produk asuransi yang ditawarkan, terdapat suatu jenis/produk asuransi yang menawarkan manfaat ganda, berupa proteksi dan investasi. Produk ini seringkali dikenal dengan istilah Asuransi Unit link. Singkatnya, sebagian premi yang disetorkan oleh pemegang polis akan dialokasikan ke manajer investasi untuk dikelola lebih lanjut pada berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Berkembangnya asuransi tidak dapat dipungkiri menimbulkan suatu persaingan ketat antar sesama perusahaan asuransi, sehingga mereka saling berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan menawarkan produk-produk inovatif dan menarik.

Hal ini turut dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berpengalaman milik pemerintah, PT Asuransi Jiwasraya. Tidak seperti imbal hasil asuransi unit link pada umumnya yang keuntungannya disesuaikan dan sangat bergantung pada kondisi pasar, Asuransi Jiwasraya melahirkan Asuransi Non Unit link yang menjanjikan imbal hasil tetap kepada pemegang polis, padahal Jiwasraya sendiri menginvestasikan dana pemegang polis pada instrumen yang tidak menjamin suatu keuntungan tetap. Jiwasraya melakukan investasi pada instrumen investasi saham dan reksadana jangka panjang, yang notabene tidak dapat ditarik dalam jangka waktu dekat karena justru akan menimbulkan kerugian, tetapi memberikan janji kepada pemegang polis untuk dapat menebus investasinya setiap tahun.

Kesalahan pembentukan harga, pemberian jaminan imbal hasil tetap dengan nominal yang besar (9-13 %), lemahnya prinsip kehati-hatian dalam

menginvestasikan dana masyarakat, adanya rekayasa harga saham, dan tekanan likuiditas menyebabkan Asuransi Jiwasraya mengalami suatu kondisi gagal bayar. Perlu diketahui bahwa JS Saving Plan dikeluarkan pada tahun 2013 (Intanida, 2023), sebelum UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian berlaku, yang artinya hukum positif yang berkaitan dengan asuransi pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Peraturan turunan dari UU tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian), tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Perusahaan Asuransi harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan. Hal ini berarti, produk JS Saving Plan bisa meluncur ke masyarakat karena adanya izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, sehingga penulis memandang bahwa penerbit izinnya (Menteri Keuangan pada saat itu) pun harus bertanggungjawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian ini. Selain itu, diperlukan suatu perhatian khusus terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam hal terjadi suatu peralihan peraturan. Dalam hal ini, ketika terjadi pemindahan tanggung jawab dari Menteri Keuangan kepada OJK, tidak disyaratkan adanya pelaporan ulang terhadap produk asuransi yang sudah ada, padahal ada kemungkinan bahwa regulasi terbaru memiliki standar yang berbeda, sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Beranjak dari perizinan peluncuran produk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian telah mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyusun laporan berkala dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, berupa:

- Laporan Bulanan (mengenai kesehatan keuangan perusahaan)
- laporan Triwulanan (mengenai kesehatan keuangan perusahaan)
- laporan Tahunan (mengenai aspek keuangan dan aspek manajemen). Pada aspek manajemen memuat bukti bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan, laporan hasil penilaian tingkat resiko, rencana tindak lanjut terhadap resiko)
- laporan lain (laporan profil risiko, laporan kecukupan modal terintegrasi, dll.)

Apabila peraturan ini dipraktikkan dan digunakan secara teliti dan disiplin, maka seharusnya OJK dapat merasakan dan mendeteksi adanya kejanggalan ini sejak semula, sehingga kerugian berkepanjangan dapat diminimalisir. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini dapat dikatakan sangat pasif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi seharusnya jeli dan melihat fenomena yang terjadi (Achmad Fauzi et al., 2023).

Terhadap kondisi gagal bayar yang terjadi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sarana bagi para kreditor untuk memperoleh hak-haknya dengan mekanisme pengajuan pailit dan/atau PKPU terhadap perusahaan asuransi. Sebelum beranjak lebih jauh, perlu diketahui perbedaan mendasar antara Pailit dan PKPU. Pailit adalah kondisi dimana harta kekayaan debitor pailit tidak lagi berada di bawah kendali dirinya sendiri, melainkan diurus dan dibereskan oleh Kurator (Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang

ditunjuk oleh Pengadilan Niaga). Kondisi pailit menempatkan debitor pailit dalam kondisi tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Permohonan memailitkan seseorang dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu minimum berutang kepada 2 (dua) kreditur, dimana setidaknya salah satu dari utang tersebut sudah jatuh waktu, bisa ditagih, tetapi belum dibayar lunas (Kiemas et al., 2023). Adapun jatuh tempo dapat dilihat dari parameter-parameter ini, di antaranya: Cantuman klausula perjanjian; Putusan Pengadilan atau Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap; pada saat utang tersebut ditagih (jika tidak ada perjanjian tertulis); dapat dimintakan setiap saat (jika tidak ada kesepakatan mengenai waktu jatuh tempo). Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, pembuktian terhadap pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Sederhana disini bermakna bahwa syarat pada Pasal 2 ayat (1) dapat dibuktikan secara praktis, artinya perjanjian dan utang yang ada jelas dan mudah pembuktiannya, sedangkan nominal utang yang ada bukan merupakan sesuatu yang esensial untuk diperdebatkan dalam proses ini (Benhard Kurniawan Pasaribu, Julivia Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, 2021). Di sisi lain, PKPU adalah mekanisme yang dapat diajukan oleh debitor ataupun kreditor. Dapat diajukan oleh debitor dalam hal dia tidak mampu atau memperhitungkan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran/pelunasan utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian berupa tawaran restrukturisasi utang (sebagian atau seluruhnya) kepada kreditor. Kreditor juga memiliki hak untuk mengajukan

PKPU terhadap debitor apabila ia merasa bahwa debitor telah memenuhi syarat dapat diajukannya PKPU sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Mengingat kondisi pailit yang sangat merugikan, tentunya tidak akan ada debitor yang menghendaki dirinya mengalami kondisi demikian. Untuk itu, hadirlah mekanisme PKPU yang memungkinkan debitor untuk mengajukan PKPU berikut dengan rencana perdamaianya apabila terdapat permohonan pailit terhadap debitor tersebut, yang mana dapat dilakukan maksimal pada sidang pertama pemeriksaan pernyataan permohonan pailit.

Ketentuan mengenai Permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur pada Pasal 22 UU KPKPU yang berbunyi: "Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)", dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (5) permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, kewenangan tersebut telah beralih pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan kasus gagal bayar pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya menggemparkan masyarakat Indonesia sekaligus menunjukkan bobroknya tata kelola dan manajemen resiko serta pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi di Indonesia.

Pada awal mencuatnya kasus ini, Asuransi Jiwasraya berada di ambang pintu kepailitan. Pada Oktober 2018, Jiwasraya dirundung masalah gagal bayar polis nasabah produk investasi JS Saving Plan, produk asuransi sekaligus investasi yang menarik, ambisius, namun dilakukan tanpa perhitungan matang yang diluncurkan Jiwasraya sejak 2013 yang dalam pemasarannya bekerjasama dengan sejumlah bank terkemuka. Produk ini menawarkan imbal hasil tetap sebesar 9-13 % yang memungkinkan pemegang polis untuk melakukan pencairan dana setiap tahunnya. Sayangnya, model bisnis dan investasi yang diterapkan telah keliru, sehingga berujung pada kerugian masif dan gagal bayar. Sejatinya akar masalah dari terjadinya kerugian ini terletak pada rencana investasi dan pembentukan produk dengan fixed return yang tidak rasional. Dengan menginvestasikan dana masyarakat cq pemegang polis pada aset berisiko tinggi (sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan), seharusnya Jiwasraya tahu betul apa konsekuensi yang dapat terjadi dan mampu memperkirakan bahwa penjaminan imbal hasil tetap dengan nominal yang besar sangatlah berisiko dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, apalagi produk ini memungkinkan pemegang polis untuk melakukan penarikan setiap tahunnya. Seharusnya Jiwasraya mempertimbangkan hal ini secara serius dan mendalam sebelum akhirnya meluncurkan produk ini ke masyarakat, bukan justru demi mengejar imbal hasil yang tinggi bagi perusahaan, menabrak segala rambu-rambu dan menawarkan janji manis bagi pemegang polis dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dalam menjalankan perusahaan asuransi.

Pada tahun tersebut (2018), rasio solvabilitas Jiwasraya menunjukkan angka yang semakin parah yaitu sebesar negatif 1.431,02%,

memerlukan suntikan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk mencapai titik minimum (120%) yang diwajibkan oleh Keputusan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh liabilitas/kewajiban yang timbul dari klaim produk JS Saving Plan. Hal ini turut diperparah oleh adanya penyimpangan dalam kegiatan investasi dana masyarakat yang dihimpun dan dikelola dalam produk investasi JS Saving Plan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang bekerja sama dengan tiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya (Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama PT Jiwasraya, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan, dan Syahwirman selaku Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan).

Putusan pengadilan menyatakan bahwa mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Adapun terhadap kondisi gagal bayar dan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwasraya, perlu dilakukan suatu kajian dan perbandingan dengan kasus serupa yang memiliki hasil akhir berbeda, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya dan dapat diperoleh suatu pemahaman yang menyeluruh terhadap maksud dari regulator dan lembaga yudikatif dalam memaknai suatu ketentuan perundang-undangan. Lebih jauh, dalam bagian pembahasan pada artikel ini akan dikemukakan prosedur yang seharusnya ditempuh oleh kreditor yang dirugikan dalam hal terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi, dengan maksud agar pihak yang mengalami hal serupa di kemudian hari dapat menegakkan hak-haknya secara efektif dan efisien.

Penelitian ini akan berfokus membahas kasus PT Asuransi Jiwasraya

dalam aspek Hukum Kepailitan dan PKPU. Selain itu akan dilakukan perbandingan penerapan hukum pada masalah yang serupa pada kasus yang berbeda, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap pokok kajian yang bersangkutan. Beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab dan didalami dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan PKPU yang ideal dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal debitor merupakan perusahaan asuransi?
- b. Mengapa permohonan PKPU tanpa melalui OJK pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ditolak sedangkan pada kasus lain yang serupa (permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna) diterima? Apa pertimbangan yang membedakan sehingga dapat membenarkan kedudukan hukum pemohon?

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan mengkaji suatu pokok materi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terhadap fenomena menarik yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang akan melihat kasus konkret dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan (*statute approach*). Metode penelitian hukum yuridis normatif, juga dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum

melalui kajian kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, bahan-bahan ini disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yaitu Permohonan PKPU oleh Pihak Tidak Berhak Berdasarkan Perspektif Hukum Kepailitan (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Permohonan PKPU yang Ideal dan Sesuai Dengan Hukum Positif di Indonesia

PKPU di Indonesia sudah diatur secara jelas, terutama dapat dilihat pada Bab Ketiga UU KPKPU. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor dalam hal debitor tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran/pelunasan utang-utangnya dengan syarat-syarat tertentu yang wajib diperhatikan (Maryono et al., 2022), yaitu minimum terdapat lebih dari 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Wahjuni et al., 2022). Kendati demikian, terhadap sejumlah sektor yang telah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang, berlaku hal yang berbeda. Dalam hal ini, UU Perasuransian telah mengubah ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi, yang semula hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, kini telah beralih dan hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun terkait teknis pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dalam hal kreditor (pemegang polis) menilai bahwa debitor cq perusahaan asuransi yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU KPKPU untuk dinyatakan pailit dan/atau diajukan permohonan PKPU, maka pemegang polis yang bersangkutan dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Adapun permohonan tersebut wajib diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kreditor atau kuasanya dengan mencantumkan setidaknya nama lengkap dan alamat kreditor, nama perusahaan yang hendak diajukan pailit dan/atau PKPU, dasar permohonan (mencakup kewenangan pengadilan niaga, legal standing pemohon, alasan diajukannya permohonan, dan petitum yang diharapkan untuk diputus oleh pengadilan niaga berikut dengan alat bukti penunjang, seperti identitas diri kreditor, bukti yang berkaitan dengan alasan permohonan, daftar saksi/ahli yang akan dihadirkan beserta alasan kehadiran dan garis besar materi yang akan disampaikan). Permohonan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dan ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK untuk diperiksa.

Sejatinya, apabila OJK memiliki inisiatif dan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seharusnya dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan calon konsumen, OJK dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwasraya kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari Kreditor. Aturan terhadap pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi turut mengikuti

perubahan yang terjadi terhadap permohonan pengajuan pailit, hal ini dikarenakan pada Pasal 223 UU KPKPU, dinyatakan bahwa Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) KPKPU. Adapun karena Pasal 2 ayat (5) KPKPU telah secara eksplisit diubah oleh Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian dalam batang tubuh serta penjelasannya, maka ketentuan Pasal 223 UU KPKPU pun secara otomatis mengikuti ketentuan regulasi terbaru. Maka dari itu, ketentuan teknisnya pun dapat diadaptasi.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Penolakan Permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwasraya

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang pemegang polis dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, namun harus disampaikan dengan mengajukan permohonan pada OJK untuk nantinya ditindaklanjuti dan diajukan (oleh OJK) kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. OJK berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai dari tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam kurun waktu tersebut, OJK dapat meminta keterangan yang diperlukan kepada kreditor, perusahaan yang dimohonkan pailit dan/atau PKPU dan/atau pihak lain yang dianggap berkaitan/relevan. OJK bahkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Adapun OJK wajib mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU KPKPU serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan untuk menindaklanjuti pembayaran

utang atau kewajiban, status pengawasan, dan kondisi tertentu yang dipandang krusial sebelum memutuskan untuk menolak atau menyetujui permohonan pengajuan pailit dan/atau PKPU. Kewenangan OJK ini telah gamblang diatur dan resmi berlaku dengan adanya peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian dari Menteri Keuangan ke OJK sebagaimana termuat dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kita semua mengerti bahwa untuk mengajukan permohonan PKPU dan/atau pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, harus diajukan melalui perantaraan OJK, nantinya OJK-lah yang akan memindaklanjuti dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga (Gultom & Agustina, 2023). Untuk itu, jelas bahwa prosedur yang ditempuh oleh pemohon pada kasus Asuransi Jiwasraya melalui advokatnya telah melangkahi dan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kendati demikian, terdapat permohonan PKPU pada kasus serupa (Permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna) yang dimohonkan secara langsung tanpa perantara OJK tetapi dikabulkan oleh Pengadilan. Hal ini menjadi poin yang menarik untuk dipelajari dan diulas, perlu diketahui apakah terdapat perbedaan kondisi yang bersifat esensial pada kedua kasus tersebut sehingga menyebabkan pengadilan memiliki prespektif dan pertimbangan yang berbeda dan meloloskan permohonan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Untuk itu, perlu dipaparkan lebih lanjut kronologi di balik permohonan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna.

Pada awalnya (20 Februari 2020), PT Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh

pemegang polis untuk menunda pembayaran polis yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, pada 14 Mei 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada para pemegang polis tersebut dan menyatakan bahwa telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh kendala pada pencairan portofolio investasi sekaligus menginformasikan bahwa pembayaran akan ditunda sampai 10 Februari 2021. Sampai pada akhirnya (3 Agustus 2020), pembayaran terus mengalami pengunduran dan ketidakjelasan. Menghadapi ketidakpastian dan tidak adanya keseriusan dari PT Asuransi Jiwa Kresna, salah satu pemegang polis asuransi yang bersangkutan kemudian menyampaikan permohonan pengajuan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK. Namun, prosedur yang telah ditempuh tersebut tidak mendapat respon dari OJK dalam waktu beberapa bulan. Maka dari itu, pemegang polis yang bersangkutan (diwakili oleh kuasa hukumnya) mengajukan permohonan PKPU tersebut secara langsung ke Pengadilan Niaga (Hazhin & Diaz, 2022). Singkat cerita, permohonan PKPU tersebut dikabulkan dan kini telah diselesaikan melalui jalur perdamaian.

Adapun, kuasa hukum pemohon dalam pemaparan legal standingnya mendasari argumentasinya dengan menyatakan bahwa permohonan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan telah dipatuhi dan dalam hal ini pemohon telah mengajukan suatu permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK, namun tidak ditanggapi. Selain itu, pengajuan PKPU ini dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata dimaksudkan untuk mencari keadilan (Makmur, 2018). Pada akhirnya, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Asuransi, Kepailitan, dan PKPU Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih S.H., M.H. dan

keterangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai batas waktu penetapan keputusan. Dalam ayat (3) pasal tersebut, dinyatakan bahwa "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum". Dalam hal ini, OJK termasuk sebagai institusi negara, sehingga sudah seharusnya terikat pada UU Administrasi Pemerintahan, sepanjang tidak ada peraturan khusus yang mengatur/mencabut/menggantikan hal tersebut.

Pasal 51 ayat (4) dari Undang-Undang Perasuransian yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh kreditor sebagaimana diatur dalam ayat (1). Proses penilaian dan keputusan oleh OJK harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap. Artinya, setelah kreditor mengajukan permohonan yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, OJK wajib memberikan keputusan dalam kurun waktu satu bulan. Maka dari itu, terhadap masa lewat waktu dan kondisi apabila OJK tidak merespon permohonan masyarakat yang berkepentingan sejatinya masih menjadi suatu kekosongan hukum yang sekaligus menjadi celah dan dapat menimbulkan multitafsir dan perdebatan. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, hakim tidak diperkenankan untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum

yang mengatur atau hukumnya tidak lengkap. Maka dari itu, dalam hal terjadi suatu ketidaklengkapan atau timbul "zona abu-abu", maka sudah menjadi tugas hakim untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan tersebut dengan menerapkan interpretasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan yang melibatkan perusahaan asuransi. Amanat untuk mengajukan permohonan Pailit dan/atau PKPU tersebut tertuang dan dapat dilihat dalam UU OJK, UU Kepailitan dan UU Perasuransian, berikut dengan peraturan teknisnya. Sejatinya, OJK dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa adanya permohonan dari pihak tertentu (atas inisiatifnya sendiri, demi kepentingan masyarakat), namun fakta yang terjadi menunjukkan bahwa OJK sekarang ini masih cenderung terlalu pasif dalam memanfaatkan kewenangan tersebut. Untuk pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh kreditor (pemegang polis) sendiri harus diajukan kepada OJK. Nantinya, OJK-lah yang akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengajukan PKPU dan/atau pailit terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan ke Pengadilan Niaga. Apabila kita jeli dan membaca peraturan secara keseluruhan, sejatinya kita dapat memahami tujuan dibalik "diwajibkannya perantara OJK". Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan kedudukan perusahaan asuransi sebagai penghimpun dana masyarakat yang mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis, bertanggung, atau peserta dalam jumlah yang relatif banyak. Demi menjaga

kepercayaan tersebut serta mempertimbangkan sulitnya memperbaiki krisis kepercayaan, maka upaya pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Wujud nyata dari hal tersebut adalah digunakannya "lembaga penyarangan" cq OJK.

Selain itu, melalui studi kasus (perbandingan kasus PKPU Asuransi PT Jiwasraya dengan kasus PKPU Asuransi Jiwa Kresna), dapat ditemukan bahwa sejatinya regulasi dan pengaturan mengenai PKPU di Indonesia masih belum sempurna. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah tindak lanjut permohonan pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Kewajiban melibatkan OJK dalam setiap pengajuan permohonan PKPU tidak diselaraskan dengan adanya peraturan yang jelas dan komprehensif. Tidak adanya sanksi terhadap OJK ataupun konsekuensi yang timbul apabila permohonan tidak ditanggapi secara serius oleh OJK, sejatinya menimbulkan dilema dan sangat merugikan kreditor (pemegang polis) yang bersangkutan, karena di satu sisi hanya memiliki 1 (satu) jalur yang dapat ditempuh yaitu melalui OJK, tapi pada saat yang sama tidak diacuhkan ketika telah mengajukan permohonan. Hal ini menempatkan masyarakat yang berkepentingan dalam suatu jalan buntu dan keadaan yang serba salah. Zona abu-abu yang digantungkan dan ditentukan oleh interpretasi hakim sejatinya tidak cukup untuk menghadirkan suatu kepastian hukum.

Demi kepentingan suatu bangsa dan masyarakat di dalamnya, selalu ada ruang kritik dan perbaikan yang dapat ditempuh. Berikut adalah sejumlah poin yang sekiranya perlu untuk diperhatikan dan dijadikan catatan untuk segera diperbaiki:

1. Diperlukan suatu perhatian khusus terhadap ketentuan-

ketentuan tertentu dalam hal terjadi suatu peralihan peraturan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan penyamaan standar sesuai dengan regulasi terbaru. Dalam hal ini, ketika terjadi pemindahan tanggung jawab dari Menteri Keuangan kepada OJK, tidak disyaratkan adanya pelaporan ulang terhadap produk asuransi yang sudah ada, padahal ada kemungkinan bahwa regulasi terbaru memiliki standar yang berbeda, sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2. OJK seharusnya dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan kepadanya dengan lebih peduli dan aktif dalam mendeteksi hal-hal yang cenderung berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bukan justru menutup mata terhadap fakta yang terjadi dan bertindak acuh terhadap kepentingan masyarakat.

3. Membentuk peraturan teknis yang mampu mengakomodir segala celah hukum yang masih ada saat ini, terutama berkaitan dengan permohonan pengajuan PKPU melalui OJK. Dalam wujud konkret, harus ada konsekuensi atau kepastian bagi masyarakat: Dalam hal OJK tidak menanggapi permohonan pengajuan PKPU, apa yang terjadi? Berlaku fiktif positif (dapat dianggap setuju dalam diam) sehingga permohonan dapat langsung diajukan ke Pengadilan Niaga atau bagaimana? Harus diterapkan pengaturan yang tegas. Bila perlu, harus diterapkan metode kedisiplinan terhadap lembaga-lembaga pengawas seperti OJK, sehingga fungsi lembaga itu sendiri dapat dipenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, Ahmad Nurdin Hasibuan, Angellina Merry Susetyawan, Attisha Azhira Sangaji, Hatkasum Ratu Mony, Jhoni, N. S., Rulyannas Tasya Istiqomah, & Sekararum Sherlenadya Purba. (2023). PERANAN BANK

INDONESIA DALAM MENGATUR DAN MENGAWASI PERBANKAN SERTA MENGALIHKAN TUGAS KE OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>

Benhard Kurniawan Pasaribu, Julivia Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, dan. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS. *LEGALITAS*, 6(1), 51–68. <https://doi.org/10.31293/lg.v6i1.5629>

Gultom, X. G., & Agustina, R. (2023). Menyoal Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(1), 80–96. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.3813>

Hazhin, U. M., & Diaz, M. R. (2022). Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2), 209–226.

Intanida. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Financing Agen Asuransi Jiwa Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>

Makmur, S. (2018). Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 97–115.

Maryono, A. S., Afwa, U., & Nurhasanah, S. R. P. (2022). Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 247–268. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.246>

Wahjuni, E., Santyaningtyas, A. C., & Darma, J. (2022). Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(5), 608–617. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1035>